

## **PENETAPAN – PENGELOLA AKUN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL**

**NOMOR 31 TAHUN 2026 : 4 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 31 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA AKUN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2026.**

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Komisi pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2026, maka bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
  - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456.
  - **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PENGELOLA AKUN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO ANGGARAN 2026.**

**CATATAN :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2026.

**LAMPIRAN :** -